



S A L I N A N

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/M TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Membaca** : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 639/80/01 tanggal 29 Pebruari 1980.

**Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. R. H. B. Mochtan, SH NIP.180000157, Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Selandia Baru merangkap Pemerintah Fiji, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan tersebut dan untuk kepentingan Negara selanjutnya mengangkat Duta Besar yang baru ;  
b. bahwa Mayor Jenderal TNI Soekamto Sayidiman Nrp. 13636 Perwira Tinggi pada Departemen Pertahanan-Keamanan, dianggap memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut.

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. R. H. B. Mochtan, SH NIP.180000157, Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) dari jabatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Selandia Baru merangkap Pemerintah Fiji, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangu jabatan tersebut, serta selanjutnya mengembalikan yang bersangkutan ke Sekretariat Negara.

**KEDUA** : Mengangkat :

Mayor Jenderal TNI Soekamto Sayidiman Nrp. 13636

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Selandia Baru merangkap Pemerintah Fiji dan Pemerintah Samoa Barat berkedudukan di Wellington

dengan catatan, bahwa :

pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatannya.

**KETIGA** : .....

DOKUMENTASI BAPPNAS	
Ag, no,	18992.13 1980
Tanggal	5-11-80

Keputusan Presiden RI  
Nomor 63 /M Tahun 1980  
Tanggal 30 April 1980

- 2 -

**KETIGA** : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlu  
nya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Para Menteri ;
3. KASKAR HANKAM ;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ;
6. Kedutaan Besar RI di Wellington.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 April 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Disalin sesuai aslinya oleh  
SEKRETARIAT NEGARA R.I.